



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESILIR
NOMOR : 188 / 30 / KEP/429.524.003/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT "SUMBERJAYA"
DUSUN SUMBERBENING RT.003 RW.001 DESA KESILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KESILIR**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa Desa sebagai suatu kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri.
 2. Bahwa Pokmas Sumberjaya adalah merupakan bagian dari asset Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Bahwa Pokmas Sumberjaya diharapkan dapat menjadi Kelompok Masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)"
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penganturan Mengenai Kelurahan.
 5. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.
- MEMPERHATIKAN :** Surat dari ketua Kelompok Masyarakat Sumberjaya RT.00 3 RW.00 1 Dusun Sumberbening Desa Kesilir perihal diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kesilir Pengesahan Kelompok Masyarakat Sumberjaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Mengesahkan susunan kepengurusan Pokmas Sumberjaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Tugas dan tanggungjawab pengurus Pokmas sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Pokmas
 3. Mengesahkan susunan kepengurusan Pokmas Sumberjaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kesilir
Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DESA KESILIR



Supriyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KESILIR
NOMOR : 188 / 30 /KEP/429.524.003/2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT SUMBERJAYA
DESA KESILIR KECAMATAN SILIRAGUNG**

Pelindung/Penasehat : Kepala Desa Kesilir

Ketua : ICHSAN FADILAH

Sekretaris : SYUKRON

Bendahara : YANTO PRAYOGI

Anggota :

- 1 WARIDIN
- 2 NUR YASIN
- 3 ABU KUSEN
- 4 NGALIKI
- 5 ALI USMAN
- 6 SARNO
- 7 KATULI

KEPALA DESA KESILIR



SUPRIYANTO